

ANALISIS HUKUM TERHADAP *WANPRESTASI* ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn)

Ridana sinaga

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ridana.200510359@mhs.unimal.ac.id

Sulaiman

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: sulaiman@unimal.ac.id

Fatahillah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: Fatahillah@unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan hakim terhadap putusan nomor 686/pdt.g/2021/pn.mdn) serta untuk mengetahui akibat hukum *wanprestasi* dalam putusan nomor: 686/pdt.g/2021/pn.mdn. Dasar hukum *wanprestasi* Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan; "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kajian ini menggunakan metode penelitian *Yuridis normatif*, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan hakim pengadilan negeri medan dalam memutuskan putusan nomor 686/pdt.g/2021/pn-mdn adalah majelis hakim pengadilan negeri medan telah mempertimbangkan segala alat bukti yang diajukan oleh kreditur dan debitur. Tetapi majelis hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang dapat dibuktikan secara tertulis, sehingga alat bukti pengakuan debitur dikesampingkan. Alat bukti pengakuan yang dimaksud adalah dimana debitur tidak dapat membayar hutangnya akibat pandemi covid-19 sehingga debitur termasuk dalam keadaan memaksa (*Force Majure*). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW, secara umum pandemi covid-19 dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa dan dapat dikatakan sebagai *Force Majure* yang bersifat relatif. Hal ini sebagaimana didalam Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah debitur yang belum tentu bersalah dinyatakan melakukan *Wanprestasi* dan dihukum untuk membayar hutang dan memberikan jaminan rumah kepada kreditur.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hukum, Force Majure, Wanprestasi, Putusan.*

Abstrack

This research aims to find out the legal considerations made by the judge regarding decision number 686/pdt.g/2021/pn.mdn) and to find out the legal consequences of default in decision number: 686/pdt.g/2021/pn.mdn. The legal basis for default Article 1238 of the Civil Code explains; "The debtor is declared negligent by means of a warrant, or by means of a similar deed, or based on the strength of the agreement itself, that is, if this agreement results in the debtor being deemed to be in default after the specified time has elapsed. This study uses normative juridical research methods, with research results showing that the legal considerations carried out by Medan District Court judges in deciding decision number 686/pdt.g/2021/pn-mdn are that the panel of Medan District Court judges has considered all available evidence. submitted by creditors and debtors. However, the panel of judges only considered evidence that could be proven in writing, so that evidence of the debtor's confession was excluded. The proof of recognition in question is where the debtor is unable to pay his debt due to the Covid-19 pandemic so that the debtor is in a state of force (Force Majure). This is as explained in Article 1244 BW and Article 1245 BW, in general the Covid-19 pandemic is qualified as a force situation and can be said to be a relative Force Majure. This is as stated in Article 1866 of the Civil Code/Article 164 HIR, the evidence recognized in civil cases consists of written evidence, witness evidence, allegations, confessions and oaths. If you look at the provisions of Article 164 HIR, it is clear that confession according to law is one of the pieces of evidence in the process of resolving civil cases. The legal consequence of this decision is that the debtor, who is not necessarily guilty, is declared to have committed a default and is sentenced to pay the debt and provide collateral for the house to the creditor.

Keywords: *Legal Considerations, Force Majure, Wanprestasi, Decision.*

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan. Bentuk hubungan dengan orang lain salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukanpun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian hutang piutang dan lain sebagainya. Karena setiap manusia berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan, serta mencukupi kebutuhan hidup dan mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Namun, untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai dan membutuhkan modal dana yang besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana modal besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit melalui Bank, maupun hutang piutang dari orang perorangan. Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang sering kali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa

yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini debitur dapat dianggap telah melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian hutang piutang yang disepakati tersebut.¹

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah menjelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan yang telah dibuat bersama. Pada prinsipnya, suatu perjanjian terdiri atas serangkaian perkataan yang disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian di buat dalam bentuk surat dan di depan orang-orang yang mampu menjadi saksi jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Adapun untuk menetapkan isi suatu perjanjian, perlu terlebih dahulu ditetapkan dengan cermat hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak.

Para pihak yang mengadakan perjanjian terikat patuh terhadap perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan azas *pasca sunt servanda* dan segala hal yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian.² Meskipun demikian masih banyak terdapat para pihak yang mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut karena ada unsur salah padanya.³

Perjanjian berasal dari istilah *oveereenkomst* yang diartikan dari istilah *toestemming* kemudian dikenal dengan *wilsovereenstemming* atau kalimat sepakat/penyamaan keinginan. Berdasarkan *communis opinio cloctorin* atau kesepakatan yang banyak diterima di kalangan umum, perjanjian diartikan sebagai tindakan hukum yang bisa memunculkan sebuah akibat hukum melalui kata sepakat. Pengertian ini juga selaras dengan apa yang Sudikno sampaikan,

¹ Lutfiah Nisrin, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang- Piutang (Studi Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn.Gdt)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022, hlm.1-3.

² Syaeful Bahri, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan*, Jurnal Akta, Vol.V, No. 7, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, 2017, hlm.51.

³ J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1995, hlm.144.

"perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".⁴ Para pembuat perjanjian boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian. Pasal-pasal dari hukum perjanjian bersifat pelengkap, yang berarti pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti hal tersebut akan tunduk pada undang-undang yang berlaku.⁵

Perbuatan tersebut termasuk kepada perbuatan *wanprestasi*. *Wanprestasi* yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu atau pelaksanaan yang tidak selayaknya. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati. Maka mereka telah melanggar isi perjanjian dan telah melakukan perbuatan *wanprestasi*.⁶

Wanprestasi diatur-dalam Pasal 1243 KUPerdata-yang berbunyi "Penggantianbiaya, kerugian-dan bunga-tidak dipenuhinya-suatu perikatan-mulai diwajibkan, biladebitur, walaupun-telah dinyatakan-lalai, tetap-lalai untuk memenuhi-perikatan itu, atau-jika sesuatu-yang harus diberikan-atau dilakukannya-hanya dalam-waktu yangmelampaui waktu yang telah ditentukan". Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak tersebut.⁷

Dasar hukum *wanprestasi* Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan; "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau

⁴ Nurfahni, Marlia Sastro, Nuribadah. *WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA MANJA CHEESE TEA DI KOTA SIGLI*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume V Nomor 3 (Oktober 2022). DOI:[10.29103/jimfh.v5i3.8083](https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.8083)

⁵ Nurul Helmi, Teuku Yudi Afrizal, Fatahillah. *TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KUASA MENJUAL MUTLAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume IV Nomor 1 (Januari 2021). DOI: [10.29103/jimfh.v4i1.4044](https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4044)

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm.60.

⁷ Rina Arjukni, Ramziati, Arnita. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Taylor Mahirah Gorden Dengan Pemilik Pakaian (Studi Kasus Taylor Mahirah Gorden Desa Sp. Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume IV Nomor 3 (Oktober 2021). DOI: [10.29103/jimfh.v4i3.5102](https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5102)

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Selanjutnya didalam Pasal 1234 *Burgelijk Wetboek* (BW) ditegaskan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.⁸

Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban (prestasi) dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa: Barang, jasa (berupa tenaga atau keahlian), dan tidak berbuat sesuatu.⁹ Prestasi tidak lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi/ditunaikan oleh debitur kepada kreditur yang terdapat di dalam setiap perikatan. Dimana prestasi itu biasa juga disebut dengan objek perikatan yang merupakan hak kreditur untuk menuntutnya kepada debitur, dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁰

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi disebut dengan *wanprestasi* (*wanprestatie*) yang berarti kelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan. Tidak dipenuhinya kewajiban (*wanprestatie*) dalam suatu perikatan dapat disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Disebabkan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya;
- b. Disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau di luar kemampuan debitur (*overmacht*).¹¹

Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW, kedua pasal ini ditempatkan dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Alasan bagi pembuat undang-undang menempatkan pada bagian ini adalah karena *force majeure* menjadi suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.¹²

⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab I, pasal 1234.

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.4.

¹⁰ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, hlm.109 Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab I, pasal 1234..

¹¹ *Ibid*, hlm.120.

¹² *Ibid*, hlm 135

Dalam Ketentuan Pasal 1244 *Burgelijk Wetboek* berbunyi: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Selanjutnya Pasal 1245 *Burgelijk Wetboek* berbunyi: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Force majeure dalam KUH Perdata menjelaskan bahwa keadaan memaksa mengakibatkan debitur dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. *Force majeure* merupakan peristiwa hukum karena pada umumnya menimbulkan akibat hukum seperti bencana alam dan bencana non alam yang membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian terhadap pihak lainnya. Hal ini seringkali menjadi pemicu perselisihan dalam suatu perjanjian yang mengalami *force majeure*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap *wanprestasi* atas perjanjian hutang piutang pada Putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn dan Bagaimanakah Akibat Hukum terhadap *wanprestasi* atas perjanjian hutang piutang khususnya dalam Putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis normatif*, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penggunaan metode *juridis normatif* ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis Analisis Putusan Pengadilan terhadap analisis hukum terhadap *wanprestasi* atas perjanjian hutang piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn).

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penulisan yang melakukan penelitian dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan juga dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) karena yang akan diteliti adalah putusan pengadilan yang menjadi fokus sekaligus sentral penelitian. Selain itu, pendekatan yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kasus (*case approach*). Dalam hal ini melihat apakah penerapan hukum pada putusan tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

3. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

3.1 PERTIMBANGAN HUKUM YANG DILAKUKAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 686/ PDT.G/2021/PN.MDN.

1. Proses Penyelesaian oleh Hakim Terhadap *Wanprestasi*

Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses semula telah membebani pihak-pihak, dengan kata lain putusan adalah tahap terakhir dari proses persidangan. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan pengadilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan dalam perkara.

Di antara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak. Putusan peradilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonnis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *comsitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini, jika tidak diikuti dengan suka rela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut dengan eksekusi. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi

wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹³

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara. Tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka hakim dikatakan sebagai salah satu organ lembaga peradilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwmachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal tersebut harus mendapatkan perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit untuk mewujudkannya, hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut.¹⁴

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independent*), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai tokoh utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasanwarga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Apabila Hakim Majelis telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, tidak langsung menyusun dan membacakan putusannya pada saat itu. Tetapi selalu menunda persidangan untuk musyawarah tentang segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan untuk kemudian mengambil keputusan. Majelis Hakim akan mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis hakim berusaha menemukan peristiwanya (*feitvinding, fact finding*) Setelah majelis hakim mendapatkan kepastian bahwa telah terjadi peristiwa, maka majelis hakim menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi merupakan

¹³ Irfan Fachruddin, “*Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*”, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 227

¹⁴ Abdul Manan, “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*”, Putra Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 291

pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian majelis hakim menentukan, peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi tersebut. Inilah yang disebut menemukan hukum (*rechtsvinding law finding*).¹⁵

3.2 Pertimbangan Hukum Yang Dilakukan Hakim Dalam Putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn-Mdn.

Pertimbangan hakim sangat menentukan hasil dari persidangan. Dalam suatu putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari keseluruhan rangkaian proses di dalam persidangan. Namun majelis hakim tidak langsung menyusun dan membacakan putusannya pada saat itu. Majelis Hakim selalu menunda persidangan untuk musyawarah tentang segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan untuk kemudian mengambil keputusan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung kepada hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat gugatan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan didalam persidangan. Ketentuan hukum tentang putusan *Wanprestasi* Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut diputuskan setelah menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Pengakuan Hutang, tanggal 2 Juli 2021 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P-4) bukti tersebut telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai perjanjian Hutang antara kreditur dengan debitur adalah perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karena telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu alat bukti tersebut dipandang pantas untuk dijadikan alat bukti didalam perkara tersebut. Maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai hubungan hukum antara kreditur dan debitur telah terbukti kebenarannya, dengan demikian kreditur dan debitur dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 145.

Selanjutnya Majelis Hakim juga telah menimbang, bahwa terhadap petitum No 2, berdasarkan berita acara sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor : 686/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 10 Desember 2021 bahwa sita jaminan terhadap 1 (satu) rumah tinggal yang terletak di Komplek Royal Sumatera cluster topaz No. 81 Kel Mangga Kec.Medan tuntungan kota Medan sebagaimana dalam sertifikat hak Milik (SHM) No. 5776 an Handoko telah dilaksanakan pada tanggal tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim juga telah menimbang, bahwa terhadap petitum No.6, Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini manakala sudah berkekuatan hukum tetap, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan Tergugat dengan baik, maka terhadap uang paksa diatas haruslah dikesampingkan.

Selanjutnya Majelis Hakim telah pula melakukan pertimbangan, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian majelis hakim berpendapat bahwa kreditur dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan debitur juga membuktikan dengan alat bukti pengakuan menyampaikan dalil-dalil tentang tidak bisa membayar hutang akibat pandemi covid-19 dapat membuktikan dalil sangkalannya. Tetapi pertimbangan tersebut dilakukan majelis hakim tanpa menjalankan isi pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174,175 dan Pasal 176. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata.

3.3 AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PUTUSAN NOMOR: 686/PDT.G/2021/PN-MDN

3.3.1 Akibat Hukum Terhadap Para Pihak

Perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk membayar pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal

ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula". Perjanjian hutang piutang akan lahir setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pada saat suatu perjanjian telah terlahir, tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu permasalahan/konflik. Permasalahan/konflik dapat timbul dari pihak pemberi pinjaman hutang atau dapat juga timbul dari penerima pinjaman hutang, akan tetapi permasalahan/konflik dalam suatu perjanjian hutang sering terjadi akibat dari debitur yakni apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Jika kelalaian tersebut telah terjadi, maka akan mengakibatkan pihak yang lain yaitu kreditur mengalami kerugian. Dengan demikian kepada pihak yang dirugikan berhak menuntut pembayaran kerugian tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1236 KUH Perdata Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya sendiri dalam keadaan tak mampu menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya".

Apabila akibat yang telah disebutkan diatas dikaitkan dengan isi putusan Nomor, 686/Pdt.G/2021/Pn-Mdn, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka dapat disimpulkan bahwa akibat-akibat yang terdapat didalam Putusan Nomor, 686/Pdt.G/2021/Pn-Mdn, sesuai dengan akibat-akibat yang dijelaskan didalam Peraturan Perundang-undangan. Dimana kreditur telah melakukan penuntutan berupa pengajuan gugatan terhadap debitur karena tidak memenuhi prestasi didalam perjanjian hutang piutang yaitu dalam hal tidak membayar hutang kepada kreditur, sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1234 KUH Perdata "Utang tidak dibayar sama sekali, artinya pihak yang berhutang (debitur) benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang".

Selanjutnya kreditur dinyatakan dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan kreditur dapat dikabulkan sebagian, kreditur bisa mendapatkan

sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik debitur yang bergerak maupun yang tidak bergerak terutama 1 (satu) rumah tinggal yang terletak di Komplek Royal Sumatera No. 81 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 5776 an. Handoko, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

3.3.2 Akibat Hukum Terhadap Hutang Piutang

Utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak lain menerima pinjaman uang. Maka, apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian hutang piutang, dengan ketentuan undang-undang atau perjanjian hutang piutang yang telah disepakati tersebut. Sebagaimana dijelaskan perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata sebagai berikut: "Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama".¹⁶

Dalam hak hutang piutang terdapat dua pihak, yaitu pihak pemberi hutang disebut kreditur dan pihak yang menerima hutang disebut debitur. Pengembalian uang hutang piutang, tergantung pada apa yang telah disepakati. Banyak hutang piutang yang berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena tergantung kesepakatan dalam perjanjian kedua belah pihak. Apabila akibat yang telah disebutkan diatas dikaitkan dengan isi putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn-Mdn, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka dapat disimpulkan bahwa akibat-akibat yang terdapat didalam Putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn-Mdn, tidak sesuai dengan akibat-akibat yang dijelaskan didalam Peraturan/Hukum yang berlaku. Karena debitur tidak pernah membalas

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-yang-tidak-membayar-utang-dipidana-lt57da49a2bfb95/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, pukul 17.24 wib.

surat somasi atau memberitahukan keadaan debitur kepada kreditur tentang tidak dapat membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo.

Kemudian setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengkaji dan mempertimbangkan gugatan dan segala proses pembuktian dipersidangan, maka Majelis Hakim baru dapat mengeluarkan putusan dengan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn-Mdn, yang mengakibatkan debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan sekaligus dan tunai, sesuai Surat Pengakuan Hutang yang telah *diwaarmerking* Nomor : 2319/PDPSDBT/MM/VII/2021.R.1 tanggal 2 Juli 2021 oleh MUSNIWATY MUSTAFA, S.H. Notaris di Medan, dan Menyatakan perbuatan debitur yang tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditur adalah perbuatan *wanprestasi*/ingkarjanji. Sebagaimana isi putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 686/Pdt.G/2021/PN-Mdn pada tanggal 27 Agustus 2021.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat debitur belum tentu melakukan perbuatan *Wanprestasi*, dikarenakan debitur hanya tidak mampu membuktikan alat bukti tertulis tetapi debitur hanya membuat pengakuan pernyataan tentang debitur tidak dapat membayar hutangnya dikarenakan pandemi covid-19. Berdasarkan peristiwa tersebut timbullah penyimpangan yang memerlukan penengah (keadilan), oleh karenanya inilah yang menjadi tugas utama hakim bukan hanya menerima dan menganalisis bukti yang terdapat didalam persidangan. Akan tetapi hakim telah diberikan kekuasaan untuk menggali kebenaran yang tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang tidak bersalah.

Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 5 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi majelis hakim tidak menjalankan Undang-undang tersebut, sehingga debitur dinyatakan telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*. Dengan dijatuhkannya hukuman kepada debitur maka mengakibatkan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik Tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak terutama 1 (satu) rumah tinggal yang terletak di Komplek Royal Sumatera No. 81 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 5776 an. Handoko, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis putusan Nomor, 686/Pdt.G/2021/Pn-Mdn yang sudah penulis uraikan pada bab terdahulu dan permasalahan yang telah dirumuskan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn-Mdn adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan segala alat bukti yang diajukan oleh kreditur dan debitur. Tetapi Majelis hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang dapat dibuktikan secara tertulis, sehingga alat bukti pengakuan debitur dikesampingkan. Hal ini sebagaimana yang diterapkan didalam Pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174,175 dan Pasal 176. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata.

Senada dengan penjabaran di atas, maka majelis hakim juga perlu menganalisis alasan keadaan debitur yang mengalami pandemi covid-19 yang mengakibatkan debitur tidak dapat membayar hutangnya, sehingga debitur termasuk dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW secara umum pandemi covid-19 dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa dan dapat dikatakan sebagai *Force Majeure* yang bersifat relatif. Pandemi covid-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* relatif atau subjektif, dimana sebenarnya pemenuhan prestasi bukan menjadi mustahil untuk dilakukan oleh debitur, namun lebih kepada dapat dilakukan penundaan untuk pemenuhan prestasi sampai keadaan normal kembali.

Selanjutnya, akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn- Mdn adalah debitur yang belum tentu bersalah dinyatakan melakukan *Wanprestasi* dan dihukum untuk Membayar hutang dan memberikan jaminan rumah kepada kreditur. Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Pasal Pasal 1131 KUH Perdata "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998) ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *"Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama"*, Putra Grafika, Jakarta, 2005.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2011.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-yang-tidak-membayar-utang-dipidana-lt57da49a2bfb95/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, pukul 17.24 wib.
- Irfan Fachruddin, *"Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah"*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1995.
- Lutfiah Nisrin, *"Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang- Piutang (Studi Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn.Gdt)"*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1982.
- Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, hlm.109 Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab I, pasal 1234.
- Nurfahni, Marlia Sastro, Nuribadah. *WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA MANJA CHEESE TEA DI KOTA SIGLI*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume V Nomor 3 (Oktober 2022). DOI: [10.29103/jimfh.v5i3.8083](https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.8083)
- Nurul Helmi, Teuku Yudi Afrizal, Fatahillah. *TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KUASA MENJUAL MUTLAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume IV Nomor 1 (Januari 2021). DOI: [10.29103/jimfh.v4i1.4044](https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4044)
- Rina Arjukni, Ramziati, Arnita. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Taylor Mahirah Gorden Dengan Pemilik Pakaian (Studi Kasus Taylor Mahirah Gorden Desa Sp. Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume IV Nomor 3 (Oktober 2021). DOI: [10.29103/jimfh.v4i3.5102](https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5102)
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab I, pasal 1234.
- Syaeful Bahri, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan*, Jurnal Akta, Vol.V, No. 7, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, 2017.

Analisis Hukum Terhadap *Wanprestasi* Atas Perjanjian Hutang Piutang
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn)
Ridana Sinaga, Sulaiman, Fatahillah
Volume 6 Nomor 4